



**PENETAPAN**

**Nomor 678/Pdt.G/2025/PA.Pt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Nama Pemohon**, NIK : xxxxx, Tempat tanggal lahir Pati, 06 – 10 – 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di DukuH Xxxxx, Rt.07 Rw.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pati, dan sekarang berdomisili di Desa Xxxxx, Rt.01 Rw.02, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pati, dalam hal ini menguasai kepada Xxxxx. Adalah Advokat yang berkantor di XXXXX & **REKAN**. Desa xxxx E-mail : [xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2025, sebagai "**Pemohon**";

*Melawan*

**Nama Termohon**, NIK : xxxxx, Tempat tanggal lahir Pati, 09 – 08 - 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di DukuH Xxxxx, Rt.07 Rw.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pati, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor

*Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2025/PA.Pt*



678/Pdt.G/2025/PA.Pt, tanggal 09 April 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pati, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/006/X/2019, tertanggal 17 Oktober 2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang tua Termohon di Dukuh Xxxxx, Rt.07 Rw.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pati;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama :
  - xxxxxxxx Lahir Pati, 27 – 08 – 2020;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung kurang lebih selama 1 Tahun 3 Bulan atau terhitung sejak Januari 2021, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena :
  - Karena masalah Ekonomi dimana Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
  - Apabila ada masalah didalam rumah tangga disaat Termohon dinasehati oleh Pemohon tanggapan Termohon selalu membangkang atas nasehat Pemohon, itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati kepada Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada Bulan September 2024, dengan hal yang sama, karena Pemohon sudah tidak kuat dengan keadaan rumah tangga tersebut dan perilaku Termohon semakin keras, akhirnya Pemohon keluar rumah dan pulang ke rumah Orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Rt.01 Rw.02, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pati;

*Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2025/PA.Pt*



8. Bahwa sejak September 2024 sampai sekarang kurang lebih 7 Bulan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal / uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis:

- Sering terjadi pertengkaran / perselisihan terus-menerus;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

10. Bahwa berdasarkan peristiwa – peristiwa maka berdasarakan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Konpilasi Hukum Islam (KHI) maka Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pati.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka Pemohon mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu roj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Pati;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

*Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2025/PA.Pt*



Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Pati Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan keduanya berhasil rukun kembali untuk membina rumah tangganya;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon dan akan membina rumah tangganya dan hal itu dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah Berita Acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Pati Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan keduanya berhasil rukun kembali untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon dan akan membina rumah tangganya dan hal itu dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

*Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2025/PA.Pt*



Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 678/Pdt.G/2025/PA.Pt dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1446 Hijriyyah oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yang terdiri dari Drs. H. Abu Amar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.Si. dan Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dihadiri oleh para hakim Anggota dan Kusnan, S.H. sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;.

Ketua Majelis

*Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2025/PA.Pt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Abu Amar**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Rahman Pamuji, M.Si.**

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Kusnan, S.H.**

**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 40.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 30.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

**J u m l a h** : Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

*Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2025/PA.Pt*